

DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	i
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	14
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD	15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	16
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	17

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	19
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	20
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	22
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	22
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	22
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	23
BAB VIII	PENUTUP	28

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 050/ 771/411.401/2020

NOMOR : 172/1582/411.100/2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos, M.M
Jabatan : Bupati Nganjuk
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

2. a. N a m a : Tatit Heru Tjahyono, A.Md
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Nganjuk
- b. N a m a : H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Nganjuk
- c. N a m a : Raditya Haria Yuangga
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Nganjuk
- d. N a m a : Jianto
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Nganjuk

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Nganjuk, 27 Nopember 2020

PIMPINAN

BUPATI NGANJUK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

selaku,

selaku,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dto

dto

H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos, M.M

TATIT HERU TIAHYONO, A.Md

KETUA

dto

ULUM BASTOMI, S.Ag, M.Si

WAKIL KETUA

dto

RADITYA HARYA YUANGGA

WAKIL KETUA

dto

JIANO

WAKIL KETUA

Lampiran : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 NGANJUK DENGAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK
 NOMOR : 050 /771/411.401/2020
 NOMOR : 172/1582/411.100/2020

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian dari Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai pada proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) .

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 89 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selain itu, nomenklatur program/kegiatan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasarinya, yakni dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah,

mengacu dari hasil Reses DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD, diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) serta memperhatikan aspirasi masyarakat, menyikapi hal-hal yang harus dilakukan karena menyangkut kepentingan masyarakat yang mendesak, juga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan baik di tingkat provinsi maupun pusat serta memperhatikan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaksanakan sosialisasi program kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat program prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai dan menggambarkan pagu anggaran sementara dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyusunan PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang secara formal dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Oleh karena itu, secara substantif KUA Tahun Anggaran 2021, disamping memasukkan prioritas program/kegiatan tahun sebelumnya yang belum tertampung, dan mengintegrasikan program-program Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Penyusunan Kebijakan Umum APBD tersebut serta dengan keterbatasan dana yang ada, program dan kegiatan yang bersifat prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tertampung dan dibiayai dengan APBD yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan Kebijakan Umum APBD

- a. Memberikan gambaran Kebijakan Umum program pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
- d. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

I.3. Dasar hukum penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
16. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

37. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
39. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
40. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
54. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
59. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
60. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Nganjuk kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016;

69. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
71. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
72. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
73. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
74. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
75. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
76. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah dan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam RAPBN Tahun 2021 dijelaskan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia melambat dengan adanya Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Langkah kebijakan luar biasa harus dilakukan Pemerintah di semua level untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi. Di tengah upaya penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2021 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Upaya penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas dan variabel paling berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Tahun 2021. Selain itu, prospek membaiknya perekonomian Tahun 2021 akan ditopang oleh dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan meningkat setelah tertekan sebagai akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi serta aktivitas perdagangan akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan membaiknya perekonomian. Konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk mendukung sisi permintaan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Investasi diperkirakan dapat tumbuh terutama karena dukungan belanja infrastruktur yang tetap dilanjutkan, utamanya untuk yang bersifat strategis serta investasi baru di tengah iklim investasi yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin membaik. Di sisi produksi, beberapa sektor yang terimbas Pandemi Covid-19 akan mulai bangkit. Sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan mulai berproduksi normal yang

perlu didukung reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi. Sektor-sektor yang terkena imbas yang dalam seperti transportasi dan pariwisata, diperkirakan mulai bangkit pada tahun 2021.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Dengan mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2021 dalam RAPBN Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan daerah harus bersinergi menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta RAPBN 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 serta dengan berpedoman dan sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, Kebijakan fiskal disiapkan secara komprehensif, baik di bidang pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan anggaran untuk mendukung Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Pembangunan Kemandirian Ekonomi yang Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata yang didukung dengan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia.

Implementasinya pada RAPBD T.A. 2021, dari sisi pendapatan, proyeksi pendapatan daerah terus didorong untuk tumbuh sebagai instrumen kemandirian fiskal. Target pendapatan daerah yang khususnya bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah daerah yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penggalan potensi, insentif dan disentif menjadi strategi yang harus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan daerah terutama pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor-sektor produktif penghasil pendapatan daerah. belanja pemerintah diarahkan untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 pada sektor-sektor kesehatan, pemulihan ekonomi dengan penguatan sektor-sektor basis, dukungan infrastruktur sebagai pendorong investasi serta fokus pada kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan kolaborasi antara Pemerintah, *private and Public sector* diharapkan pada Tahun 2021 kondisi perekonomian yang masih tidak menentu sebagai akibat Pandemi Covid-19 dapat dilewati dengan optimisme.

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan RAPBN Tahun 2021, Kinerja perekonomian domestik di Tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi Covid-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Kondisi “new normal” perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 4,5 –5,5 persen. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan dari basis angka yang rendah di tahun 2020 sehingga kinerja ekonomi di tahun 2021 mengalami pemulihan, meskipun mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi Covid-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di tahun 2021 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, setelah pulih dari krisis akibat Pandemi Covid-19. Penanganan pandemi dan pelaksanaan program PEN yang efektif, serta komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Investasi/ Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya untuk melakukan reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya saing investasi. Konsumsi pemerintah juga didorong untuk mendukung momentum pertumbuhan, melanjutkan kebijakan *countercyclical*, dan

mengakselerasi program PEN pascapandemi Covid-19. Kinerja ekspor diperkirakan akan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global yang juga akan didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Pada tahun 2021, inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 3,0 persen. Pencapaian target tersebut akan diupayakan bersama melalui sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Prinsip 4K merupakan kerangka umum strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional yang juga akan diterapkan di tahun 2021. Strategi kebijakan pengendalian inflasi tersebut juga akan diselaraskan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 seiring perkiraan dan harapan berakhirnya pandemi Covid-19.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Kondisi perekonomian kabupaten Nganjuk tentunya tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Prediksi perekonomian Tahun 2021 akan mengalami *rebound*, diperlukan reformasi struktural dan dukungan kebijakan strategis sebagai upaya *recovery* pasca Pandemi Covid-19. Globalisasi ekonomi dan teknologi informasi di Tahun 2021 menghasilkan kompetisi yang semakin ketat memiliki peluang yang menguntungkan dengan semakin bergesernya arus modal ke negara-negara berkembang sebagai penghasil sumberdaya. hal ini sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah di semua level untuk *open gate* terhadap investasi dengan daya dukung deregulasi dan infrastruktur penunjang.

Penguatan sektor-sektor produktif dan unggulan menjadi prioritas kebijakan utama pemulihan ekonomi selain penanganan covid-19 di sektor kesehatan serta peningkatan investasi. Diharapkan dengan arah kebijakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan serta peran serta semua *stakeholder*, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 diproyeksikan tumbuh di kisaran 3-4 % setelah pada Tahun 2020 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik mengalami pertumbuhan minus 1 % sebagai

akibat pandemi Covid-19. Selain itu dukungan infrastruktur strategis diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi. Masuknya kawasan selingkar willis sebagai prioritas pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan harus dapat dimaksimalkan dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengembangan sektor unggulan perekonomian diantaranya pariwisata, pertanian dan UMKM.

Selain itu, posisi spasial Kabupaten Nganjuk yang strategis berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Surabaya dan Kota Madiun memberikan keuntungan aksesibilitas yang cukup baik dengan adanya akses jalan arteri primer, sehingga kegiatan skala sedang dan besar akan berpotensi untuk berkembang di sekitar arteri primer tersebut. Selain itu operasional jalan tol Trans-Jawa, double track Kereta Api, bendungan Semantok dan infratraktur penunjang lain menjadi potensi menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Nganjuk yang muaranya adalah semakin luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di tindaklanjuti dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain dari itu juga mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dengan memperhatikan realisasi

penerimaan PAD tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut juga mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap masing-masing jenis penerimaan daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan pendapatan asli daerah

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi realisasi penerimaan sampai dengan tribulan II Tahun Anggaran 2020 dan mempertimbangkan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

a. Pendapatan Asli Daerah:

- Pajak Daerah

Target pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 88,489 Miliar. Sumber pendapatan daerah antara lain dari pajak hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak pertandingan olah raga, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak dan Bangunan atas Tanah.

- Retribusi Daerah

Rencana pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar Rp. 27, 521 Miliar. Sumber pendapatan Retribusi antara lain dari Retribusi Jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rencana pendapatan yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp. 3,74 miliar.

- Lain-Lain PAD yang Sah

Rencana pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 240,009 Miliar. Rincian pendapatan terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana

bergulir, pendapatan bunga, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan.

Pendapatan Transfer:

- **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri atas :

1. Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum

a. Dana Bagi Hasil

Rencana penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari sebesar Rp. 63,127 miliar. Dana Bagi Hasil Pajak antara lain berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 2, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Rencana penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.015.486.592.000.

Dana Transfer Khusus

a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp. 216,23 miliar yang terdiri atas DAK non fisik tunjangan Profesi guru dan tambahan penghasilan guru. Sementara untuk sumber-sumber DAK lainnya (DAK Fisik 2020) menunggu diterbitkannya PMK, juknis dan RK Kementerian Teknis.

2. Dana Desa

Dana desa dianggarkan Rp.286,115 miliar sesuai dengan informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan bagi hasil

Rencana penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya direncanakan sebesar kurang lebih Rp. 95,76 miliar yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok.

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- **Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 6 miliar untuk PDAM.

- **Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pendapatan Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. Pendapatan hibah BOS dianggarkan sebesar Rp. 91,89 miliar.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk: Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, provinsi maupun nasional; kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi, pemenuhan hak-hak dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan (terkait penanganan pandemi Covid-19), penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,; mendukung pendanaan pembangunan

infrastruktur (infrastruktur publik, transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan, dan air bersih); serta. Disamping itu kebijakan belanja juga memenuhi kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus, APBN maupun APBD Provinsi; Total belanja APBD T.A. 2021 direncanakan kurang lebih sebesar Rp. 2,335 triliun.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun 2021 penganggarannya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta memperhitungkan access sebesar 2,5%, rencana pemberian gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, honorarium pengelola keuangan, gaji DPRD dan Kepala Daerah, dan untuk kebutuhan gaji CASN sesuai dengan formasi tahun 2020. Belanja pegawai Tahun 2021 dialokasikan kurang lebih sebesar Rp.1,069 Triliun.

- Belanja Barang Jasa

Kebijakan belanja barang jasa merupakan alokasi belanja program, kegiatan, sub kegiatan setiap OPD terkait pencapaian kinerja organisasi. Belanja barang/jasa juga digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, besar belanja barang/jasa tahun 2021 adalah Rp 576,55 miliar.

- Belanja Hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pengalokasian belanja hibah tahun 2021 ada 2 jenis yaitu hibah uang dan hibah barang. Belanja Hibah uang dialokasikan untuk dana sharing Pamsimas, Baznas, FKUB, Bantuan Partai Politik, MUI, Legiun Veteran

Republik Indonesia Markas Cabang Kabupaten Nganjuk, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Nganjuk, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, PMI, KPAD, Pramuka, KONI, Hibah kepada Bidang Pendidikan, Hibah Dana Sharing BPPDGS, Hibah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Ponpes, Madin dan TPA dan Hibah kepada lembaga PAUD, sedangkan Hibah barang dialokasikan pada ketahanan pangan dan perikanan, Total hibah uang dan barang yang dianggarkan untuk tahun 2021 adalah Rp 20,32 miliar,-

- **Belanja Bantuan Sosial**

Bantuan sosial dialokasikan untuk menanggulangi resiko sosial akibat bencana alam, maupun resiko sosial lainnya baik yang telah direncanakan/berdasarkan usulan, antara lain: untuk bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, lansia miskin, panti asuhan, bansos kepada petani penggarap dan bansos kepada pedagang. Belanja Bantuan Sosial untuk tahun 2021 sebesar Rp 9,27 Miliar.

b. Belanja Modal

Kebijakan belanja modal merupakan alokasi belanja program, kegiatan, sub kegiatan setiap OPD terkait pencapaian kinerja organisasi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. belanja modal tahun 2021 adalah Rp 222,84 milyar. Belanja modal terdiri atas : belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan dan irigasi, modal aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga ini terdiri dari dua komponen yaitu belanja tidak terduga dan bantuan sosial yang tidak direncanakan. Besar belanja tidak terduga tahun 2021 adalah Rp 10,2 milyar,-

d. Belanja transfer

Belanja transfer ada dua yaitu Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang

meliputi BKK pengembangan kawasan pedesaan selingkar wilis, BKK infrastruktur desa, Mobil Siaga, ADD dan Dana Desa dengan total anggaran belanja transfer tahun 2021 sebesar Rp 427,308 Miliar.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berasal dari penerimaan piutang daerah dan Silpa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran karena rencana pendapatan lebih kecil dari rencana belanja. Kebijakan perencanaan penerimaan pembiayaan dari SiLPA direncanakan seminimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal PDAM sebesar Rp. 6 Milyar dan BPR Anjuk Ladang sebesar Rp. 22,8 Milyar

Pembiayaan netto sebesar Rp.201,2 Milyar digunakan untuk menutup sebagian defisit anggaran karena belanja daerah diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah.

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Sesuai dengan tema dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Pembangunan Kemandirian Ekonomi yang Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata yang didukung Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia”* dan dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah tahun 2021 serta RAPBN Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2021.

Rumusan Prioritas dan strategi pembangunan Tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk

Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan kawasan strategis cepat tumbuh serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan.

Selain dari sisi investasi, Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian dan sebagainya.

Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada peningkatan akses permodalan pada sektor usaha mikro, pembinaan terhadap UMKM,

pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat.

Di sektor pariwisata dan budaya pada Tahun 2020 prioritas pada pengembangan potensi pariwisata dengan peningkatan promosi kepariwisataan dan budaya daerah, pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata, serta pelestarian seni budaya dan kearifan lokal.

Penumbuhan kembali sektor-sektor ekonomi produktif pasca pandemi Covid-19 harus menjadi focus dan prioritas pembangunan dikarenakan kondisi sektor usaha kecil yang terdampak sepanjang tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.

Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah pembangunan dan rehabilitasi puskesmas induk, puskesmas pembantu, poskesdes, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedik serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader-kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat-obatan yang bermutu, peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat, pelayanan khusus kepada ibu hamil, balita dan lansia, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pandemi Covid-19 menunjukkan perlunya prioritas dalam rangka kesiapan menghadapi wabah penyakit disemua aspek kesehatan promotif, preventif, maupun kuratif.

3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan.

Fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; pemberian bantuan sosial, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, kemudahan terhadap akses permodalan, pelayanan PMKS dan lansia miskin, pelaksanaan transmigrasi, melaksanakan program-program KB, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dsb.

Prioritas sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan

antara lain Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Selain itu, sebagai dampak atas pandemi Covid-19 pada tahun 2020, program-program kegiatan pengaman sosial dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas dan diharapkan kondisi sudah memasuki fase *recovery* pada Tahun 2021.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman.

Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas perhubungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan terpencil serta jalur-jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan, angkutan umum, kelaikan kendaraan dan pengamanan lalu lintas.

Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru, pembinaan petani pemakai air dsb. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan dan

rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, normalisasi drainase, pembuatan saluran pembuang, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan

5. Penanganan permasalahan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana.

Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, menunjukkan urgennya penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat serta pentingnya kolaborasi dan kesiapan terhadap bencana yang tidak diprediksi terutama ancaman wabah penyakit.

Munculnya pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Perhatian ke penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan seperti penanganan pandemi Covid-19, Dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, penduduk perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan memiliki risiko bencana tinggi, Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economic loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan, mitigasi Bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, penanganan Pasca Bencana. Selain itu, Penanganan lingkungan hidup terutama terkait masalah persampahan dan pengawasan lingkungan disekitar industry menjadi fokus dan prioritas pembangunan tahun 2021.

6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.

Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas; meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku-buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta

pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapat perhatian.

7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*open and clean government*), meningkatkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-gov*) .

BAB VIII. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dengan ketentuan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penyempurnaan apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021. Penyempurnaan (dalam hal penambahan atau pengurangan) tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.

Nganjuk, 27 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK	PIMPINAN
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	KABUPATEN NGANJUK
selaku,	selaku,
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
dto	dto
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos, M.M	<u>TATIT HERU TJAHHONO, A.Md</u>
	KETUA
	dto
	<u>H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si</u>
	WAKIL KETUA
	dto
	<u>RADITYA HARIA YUANGGA</u>
	WAKIL KETUA
	dto
	<u>JIANO</u>
	WAKIL KETUA